

INFORMASI PUBLIK – DAFTAR INFORMASI

KPT 26 TAHUN 2025, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota meliputi pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang No. 9 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 26 November 2025.
 - Lamp: 18 hlm.